



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MERAUKE**



Jl. Masa No.1 Merauke

Telp. (0971) 321436-321446

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR : 421.1/139/2022

**TENTANG  
IJIN OPERASINAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Nama Lembaga	:	<b>KB SUMBER REJEKI</b>
Ketua/Kepala Sekolah	:	<b>RAHAYU TRISNAWATI</b>
Alamat Lembaga	:	<b>Kampung Sumber Rejeki Distrik Kurik Kab. Merauke</b>
Jenis Layanan	:	<b>Kelompok Bermain (KB)</b>

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

- PERTAMA** : Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**KB SUMBER REJEKI**" di Kampung Sumber Rejeki Distrik Kurik Kab. Merauke..
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 08 Februari 2022** sampai dengan **08 Februari 2025** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Kepala Dinas

**THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA I (IV/c)  
NIP. 19680611 198901 1 003

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. Kepala Pengawas TK/PAUD di Merauke;